



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nasrul Dg Tiro
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /23 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parinring, Desa Bonto Langkasa Utara,
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/54/II/2021/Narkoba

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Nasrul Dg Tiro** telah terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosekutor narkoba tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa Nasrul Dg Tiro** selama **5 (Lima) Tahun** dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan Dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1042 gram *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya selanjutnya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalam tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Nasrul Dg Tiro pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat disalah satu rumah di Parinring Desa Bonto langkasa utara Kec. Bontonompo Kab Gowa atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosekutor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa Nasrul Dg Tiro pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 14.30 wita memberi uang kepada saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir (penuntutan dilakukan secara terpisah) senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dengan tujuan menyuruh saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir menuju ke Kota Makassar untuk membeli Narkoba Gol I jenis shabu. Kemudian saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir menuju ke Jl Kerung-kerung Kota Makassar dan bertemu dengan Lk. Ipang (DPO) lalu saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Lk. Ipang (DPO) dan Lk. Ipang menyerahkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu kepada saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir lalu saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir kembali pulang ke rumah terdakwa.

Selanjutnya setelah saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir sampai di rumah terdakwa, terdakwa langsung membagi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu yang dimana 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Gol I jenis shabu tersebut diberikan kepada saksi Muh. Syahrir Bin Muh Amir yang kemudian akan dijual kepada Lk. Jauhar Jihad Bin Muh Jihad dan 1 (Satu) sachet plastik bening yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya terdakwa simpan di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa yang sebelumnya terdakwa telah gunakan sebagian sekitar pukul 17.00 wita atau kurang lebih 2 jam sebelum terdakwa ditangkap petugas kepolisian dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Lk. Ipang (DPO) dengan cara membeli dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 906/NNF/II/2021 Tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh IÂ Nyoman Sukena, S.I.K. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik yang berisikan berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1042 gram; 2 (dua) botol minuman bekas berisi urine milik Nasrul Dg Tiro dan Muh Syahrir Bin Muh Amir Adalah BENAR Mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa Nasrul Dg Tiro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat Jo Pasal 132 Ayat (1) UU.RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Nasrul Dg Tiro pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat disalah satu rumah di Parinring Desa Bonto langkasa utara Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa atau setidaknya pada tempat - tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prosekutor narkoba tanpa hak atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Lk. Jauhar Jihad Bin Muh Jihad (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena ditemukan 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu atas ditanah tepat di dekat Lk. Jauhar Jihad Bin Muh Jihad digeledah, dan ketika diinterogasi oleh petugas kepolisian Lk. Jauhar Jihad Bin Muh Jihad mengakui jika barang tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir yang sedang berada di Parinring Desa Bontolangkasa utara Kec Bontonompo Kab Gowa dan setelah diinterogasi saksi Muh Syahrir Bin Muh Amin mengakui jika shabu tersebut diperoleh dari terdakwa sehingga petugas kepolisian kembali melakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu disamping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa. Dan setelah diinterogasi terdakwa membenarkan keterangan saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir dan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa adalah milik terdakwa sendiri sehingga terdakwa, saksi Muh Syahrir Bin Muh Amir dan Lk. Jauhar Jihad Bin Muh beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 906/NNF/II/2021 Tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik yang berisikan berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1042 gram; 2 (dua) botol minuman bekas berisi urine milik Nasrul Dg Tiro dan Muh Syahrir Bin Muh Amir Adalah BENAR Mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Nasrul Dg Tiro sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsurisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Nasrul Dg Tiro sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa Nasrul Dg Tiro;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya kami telah menangkap Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Poros Bontonompo Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang mana barang bukti ditemukan pada diri Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad berupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu diperoleh dari Saudara Syahrir Bin Muh Amir, dari interogasi kami dan dilakukan pengembangan atas Saudara Syahrir Bn Muh Amir Narkotika Gol I jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Nasrul Dg Tiro, selanjutnya kami pun melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa Nasrul Dg Tiro, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu untuk dijual dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Sukandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Nasrul Dg Tiro sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi bersama anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa Nasrul Dg Tiro;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya kami telah menangkap Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Poros Bontonompo Kalaserena, Kecamatan Bontonompo,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa, yang mana barang bukti ditemukan pada diri Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad beupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu diperoleh dari Saudara Syahrir Bin Muh Amir, dari interogasi kami dan dilakukan pengembangan atas Saudara Syahrir Bn Muh Amir Narkotika Gol I jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa Nasrul Dg Tiro, selanjutnya kami pun melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa Nasrul Dg Tiro, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa Nasrul Dg Tiro;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis shabu;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Petugas dari Sat Narkoba Polres Gowa juga sudah mengamankan Muh. Sayhrir Bin Muh. Amir an Saudara Jauhar Jihad Bin Jihad, yang mana Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan;
- Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu Terdakwa peroleh dari Saudara Muh Syahrir Bin Muh Amir, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa memberi uang kepada Saudara Muh Syahrir Bin Muh Amir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara Ipang di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar, kemudian pada saat Saudara Muh Syahrir Bin Muh Amir sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi Narkotika Gol I Jenis shabu menjadi 2 (dua) sachet plastic yang mana 1 (satu) sachetnya ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu ditemukan pada diri Jauhar Jihad Bin Muh Jihad;
- Bahwa sebelumnya Sat Narkoba Polres Gowa telah menangkap Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Poros Bontonompo Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang mana barang bukti ditemukan pada diri Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad berupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu yang diperoleh dari Saudara Syahrir Bin Muh Amir, dari interrogasi dan dilakukan pengembangan atas Saudara Syahrir Bin Muh Amir pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dibeli atas perintah Terdakwa yang menyuruh Saudara Syahrir Bin Muh Amir untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Ipang yang tinggal di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar, selanjutnya Pihak dari Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis shabu untuk dijual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika Gol I jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Ipang yang tinggal di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar;
- Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu Terdakwa beli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli Narkotika Gol I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 906/NNF/II/2021 Tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik yang berisikan berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1042 gram; 2 (dua) botol minuman bekas berisi urine milik Nasrul Dg Tiro dan Muh Syahrir Bin Muh Amir Adalah BENAR Mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1042 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu Terdakwa peroleh dari Saudara Muh Syahrir Bin Muh Amir, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa memberi uang kepada Saudara Muh Syahrir Bin Muh Amir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara Ipang di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar, kemudian pada saat Saudara Muh Syahrir Bin Muh Amir sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi Narkotika Gol I Jenis shabu menjadi 2 (dua) sachet plastic yang mana 1 (satu) sachetnya ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu ditemukan pada diri Jauhar Jihad Bin Muh Jihad;
- Bahwa sebelumnya Sat Narkoba Polres Gowa telah menangkap Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Poros Bontonompo Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang mana barang bukti ditemukan pada diri Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad berupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu yang diperoleh dari Saudara Syahrir Bin Muh Amir, dari interogasi dan dilakukan pengembangan atas Saudara Syahrir Bin Muh Amir pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dibeli atas perintah Terdakwa yang menyuruh Saudara Syahrir Bin Muh Amir untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Ipang yang tinggal di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar, selanjutnya Pihak dari Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa Nasrul Dg Tiro;
- Bahwa Pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika Gol I jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Ipang yang tinggal di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkotika Gol I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan orang yang bernama Nasrul Dg. Tiro yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagai Terdakwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm



surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Nasrul Dg. Tiro dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” diatas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Tanpa Hak*” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Bila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diijinkan atau disetujui oleh pihak berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang terkait yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto



0,1042 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berdasarkan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 906/NNF/II/2021 Tanggal 05 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang menerangkan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik yang berisikan berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1042 gram; 2 (dua) botol minuman bekas berisi urine milik Nasrul Dg Tiro dan Muh Syahrir Bin Muh Amir Adalah BENAR Mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU.RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Permufakatan jahat" (*samenspanning*) adalah suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), percobaan dan permufakatan jahat hanya dihukum lebih ringan dari hukuman pokok. Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan". Namun berbeda dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) pada saat ini yang menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai. Dikarenakan kejahatan narkotika dipandang telah menjadi kejahatan serius. Dalam praktiknya, masih banyak aparat penegak hukum di Indonesia menerapkan Pasal 132 ayat (1) UUN untuk menjerat pelaku tindak pidana selesai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hal ini tidak sesuai dengan pengertian permufakatan jahat yang autentik. Karena permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 UUN dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana. Adapun Pasal 1 angka 18 UUN sebagai berikut: "*Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang*



bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba". Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Muh. Syahrir Bin Muh. Amir (berkas terpisah) dan Terdakwa telah memberikan uang kepada Muh Syahrir Bin Muh Amir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli Narkoba jenis shabu kepada Saudara Ipang di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*" ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkoba Golongan I*" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkoba apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tersebut diatas dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota SatNarkoba pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa karena diduga secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1042 gram dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I; Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu Terdakwa peroleh dari Saudara Muh Syahrir Bin Muh Amir, dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2021 Terdakwa memberi uang kepada Saudara Muh Syahrir Bin Muh Amir sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara Ipang di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar, kemudian pada saat Saudara Muh Syahrir Bin Muh Amir sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membagi Narkotika Gol I Jenis shabu menjadi 2 (dua) sachet plastic yang mana 1 (satu) sachetnya ditemukan oleh pihak kepolisian pada diri Terdakwa dan 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu ditemukan pada diri Jauhar Jihad Bin Muh Jihad; Bahwa sebelumnya Sat Narkoba Polres Gowa telah menangkap Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita di Jalan Poros Bontonompo Kalaserena, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang mana barang bukti ditemukan pada diri Saudara Jauhar Jihad Bin Muh Jihad berupa 1 (satu) sachet Narkotika Gol I jenis shabu yang diperoleh dari Saudara Syahrir Bin Muh Amir, dari interogasi dan dilakukan pengembangan atas Saudara Syahrir Bin Muh Amir pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis shabu tersebut dibeli atas perintah Terdakwa yang menyuruh Saudara Syahrir Bin Muh Amir untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Ipang yang tinggal di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar, selanjutnya Pihak dari Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.45 Wita di rumahnya di Parinring Desa Bonto Langkasa Utara Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan di Polres Gowa guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu ditemukan di samping sebuah lemari pakaian di dalam kamar tidur Terdakwa dan Pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba Gol I jenis shabu dengan cara membeli dari Saudara Ipang yang tinggal di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan demikian Para Terdakwa secara terang-terangan telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkoba Gol. I adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka ditetapkan pula kepada Para Terdakwa untuk membayar denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1042 gram yang statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam kaitannya dengan pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrul Dg. Tiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,1042 gram;Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H. M.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 22 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Rahayu Muin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Muhammad Asri, S.H., M.H.

Bambang Supriyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Asni Azis, S.Sos, S.H., M.H.